

Nomor : 126/PM.00.02/K.BT.03/09/2024

Serang, 6 September 2024

Sifat : Penting

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Serang

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka pengawasan rangkaian tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada Pemilihan Tahun 2024 serta sebagai upaya pencegahan potensi sengketa yang dapat timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara KPU, Bawaslu Kabupaten Serang mengimbau kepada KPU Kabupaten Serang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Serang terhadap subtahapan Penelitian Administrasi, kedua pasangan baik bakal Calon Bupati maupun bakal Calon Wakil Bupati semuanya berstatus BMS. Terhadap hal tersebut, KPU Kabupaten Serang agar mengoordinasikan kepada para bakal pasangan calon atau tim penghubung (LO) agar segera memperbaiki dokumen yang dinyatakan belum benar atau tidak sesuai.
2. Bahwa perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1 agar dilaksanakan pada rentang waktu yang telah ditentukan.
3. Agar KPU Kabupaten Serang membuka *help desk* atau ruang konsultasi perbaikan persyaratan dokumen bakal pasangan calon.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Furqon